



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor : 24/UN7.F4/HK/V/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2022/2023 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Kedokteran Forensik Dan Studi Medikolegal, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Kedokteran Forensik Dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Kedokteran Forensik Dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
 2. melaksanakan perkuliahan;
 3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
 4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Kedokteran Forensik & Studi Medikolegal FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 24/UN7.F4/HK/V/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
 KULIAH PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2022/2023.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR:

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	MATA KULIAH DAN SKS	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KET.
1.	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K).,Msi.Med NIP 197708052008122002	Asisten Ahli / IIIB	Forensik Dasar I (6 SKS) Forensik Dasar II (6 SKS) Forensik Klinik (2 SKS) Forensik Terapan I (6 SKS) Kejahatan Berbasis Gender dan Anak (4 SKS) Komprehensif (6 SKS)	1 1 1 1 1 2	Team Teaching
2.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K).,M.Sc NIP 19800630200812102	Asisten Ahli / IIIB	Filsafat Ilmu, Bioetik, Humaniora dan HAM (2 SKS) Forensik Dasar I (6 SKS) Forensik Dasar II (6 SKS) Pemeriksaan Jenazah (3 SKS) Forensik Terapan 1 (6 SKS) Hukum Kesehatan (2 SKS) Hukum Kedokteran (2 SKS) Kejahatan Berbasis Gender dan Anak (4 SKS) Dokumen Medikolegal (2 SKS) Konsultasi Etik Medikolegal (6 SKS) Medisi (2 SKS) Sengketa Medis (2 SKS)	1 0.5 1 0.8 0.7 0.4 0.4 1 1 2 0.6 0.6	Team Teaching

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	MATA KULIAH DAN SKS	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KET.
			Audit Medis (2 SKS)	0.6	
3.	dr. Tuntas Dhanardhono, Msi.Med.,MH.,Sp.FM NIP 198312022010121007	Asisten Ahli / IIIB	Filsafat Ilmu, Bioetik, Humaniora dan HAM (2 SKS) Forensik Terapan 1 (6 SKS) Laboratorium Forensik Terapan (4 SKS) Hukum Kesehatan (2 SKS) Hukum Kedokteran (2 SKS) Forensik Terapan II (6 SKS) Dokumen Medikolegal (2 SKS) Konsultasi Etik Medikolegal (6 SKS) Medisi (2 SKS) Sengketa Medis (2 SKS) Audit Medis (2 SKS) Komprehensif (6 SKS)	1 1.5 1 0.6 1 2 1 1.5 0.6 0.5 1 2	Team Teaching
4	Saebani, SKM.,M.Kes NIP. 197506131999031003	Asisten Ahli / IIIB	Forensik Terapan 1 (6 sks) Laboratorium Forensik Dasar (3 sks) Laboratorium Forensik Terapan (4 sks) Forensik Terapan 2 (6 sks) Drug Abuse (2 sks)	1 0.8 2 1 2	Team Teaching
5	Dr.dr. Hadi, Msi.Med.,Sp.B NIP 197106071998021001	Pengajar / IIIB	Forensik Dasar I (6 SKS) Biostatistika dan Metodologi Penelitian (2 SKS)	1 1	Team Teaching
6	Dr.dr. Edward Kurnia Setiawan L, MM.,MHKes.,Sp.PK(K).,M.Si.Med NIP 198409052015041001	Lektor / IIIC	Laboratorium Forensik Dasar (3 sks)	1	Team Teaching
7	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM,M.Kes. NIP 195905271986032001	Guru Besar / IV D	Komunikasi Efektif (2 SKS)	1	Team Teaching
8	Dr. Nur Rochaeti, SH.Hum NIP 195903281986032001	Lektor Kepala / IV A	Investigasi Forensik (6 SKS)	1	Team Teaching
9	Dr.Phil Dian Veronika Sakti Kaloeti, S.Psi., M.Psi. NIP 198302172008012007	Asisten Ahli / IIIB	Forensik Kejiwaan (2 SKS)	1	Team Teaching
10	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	Lektor / IIID	Forensik Kejiwaan (2 SKS)	1	

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	MATA KULIAH DAN SKS	BEBAN SKS TIAP PENGAMPU	KET.
	NIP 198012252010122001				Team Teaching
11	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med.,Sp.PA NIP 198412142010121002	Asisten Ahli / IIIB	Laboratorium Forensik Terapan (4 SKS)	1	Team Teaching
12	dr. RR Lydia Purna Widyastuti Setjadiningrat Kuntjoro, Sp.Rad NIP 198301172010122004	Asisten Ahli / IIIB	Forensik Terapan 2 (6 sks)	1	Team Teaching
13	dr. Lusiana Batubara, M.Si.Med NIP 198403122010122002	Asisten Ahli / IIIB	Forensik Dasar I (6 SKS) Forensik Dasar II (6 SKS)	0.5 0.5	Team Teaching
14	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed.,Sp.Par.K NIP 198604122010121001	Asisten Ahli / IIIB	Forensik Terapan 2 (6 sks)	0.5	Team Teaching

Semarang, 15 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001